



**PEMERINTAH KOTA BITUNG  
DINAS KESEHATAN**

Jl. Dr. Sam Ratulangi No. 45 Bitung 95511, Telp./WA: 081523688374  
Website: <http://dinkes.bitungkota.go.id>, Email: [dinkesbtq74@gmail.com](mailto:dinkesbtq74@gmail.com)



**KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG  
NOMOR : 440/KES/62/SK/VIII/2022**

**TENTANG**

**STANDAR PELAYANAN  
PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG**

**KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG**

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan kepastian tentang hak, tanggung jawab, kewajiban dan kewenangan seluruh pihak terkait dalam penyelenggaraan pelayanan publik Dinas Kesehatan Kota Bitung dan dalam rangka mewujudkan sistem penyelenggaraan pemerintahan sesuai dengan asas-asas umum penyelenggaraan pemerintahan yang baik, terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam memperoleh pelayanan publik secara maksimal serta mewujudkan partisipasi dan ketaatan masyarakat dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka perlu ditetapkan standar pelayanan publik.

b. bahwa melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menyebutkan Setiap penyelenggara Pelayanan Publik wajib menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan Publik untuk setiap jenis pelayanan dan ditetapkan oleh Pimpinan Penyelenggara Pelayanan Publik.

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung tentang Standar Pelayanan Pada Dinas Kesehatan Kota Bitung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421).

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038).

3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398).
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
6. Peraturan Presiden Nomor 76 tahun 2013 tentang Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik.
7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615).
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Prosedur Operasional di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704).
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Prosedur Operasional Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 649).
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157).

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956).
12. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8).
13. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kesehatan Kota Bitung ( Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 37).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG TENTANG STANDAR PELAYANAN PADA DINAS KESEHATAN KOTA BITUNG

**KESATU** : Menetapkan Standar Pelayanan pada Dinas Kesehatan Kota Bitung.

**KEDUA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau dan terukur.

**KETIGA** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dipergunakan sebagai Acuan yang harus dilaksanakan oleh Pegawai atau Petugas yang melakukan pelayanan publik.

**KEEMPAT** : Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU memuat komponen sebagai berikut :

- 1) Persyaratan
- 2) Sistem, Mekanisme dan Prosedur
- 3) Jangka waktu pelayanan
- 4) Biaya/tarif
- 5) Produk Layanan
- 6) Penanganan pengaduan, saran dan masukan/apresiasi
- 7) Dasar hukum
- 8) Sarana dan prasarana
- 9) Kompetensi pelaksana
- 10) Pengawasan internal
- 11) Jumlah pelaksana

- 12) Jaminan Pelayanan
- 13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan
- 14) Evaluasi kinerja pelaksana

**KELIMA** : Standar pelayanan tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Bitung ini.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bitung  
Pada Tanggal : 15 Agustus 2022

**KEPALA DINAS KESEHATAN  
KOTA BITUNG**



**dr. BITTER H. LUMINGKEWAS**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 197402242005011011